



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS WIDYATAMA
DAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 011/MoA/Ins-DN/UTama/IX/2024
NOMOR : 015/PKS-BT/IX/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-09-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **DIDIT DAMUR ROCHMAN** : Wakil Rektor Bidang Riset, PkM, Inovasi, dan Kerja Sama Universitas Widyatama, berkedudukan di Jalan Cikutra No. 204A, Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40125, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widyatama berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Widyatama Nomor : 084/SK/G.02/PENG/2024 Tanggal 30 April 2024 Tentang Pengangkatan Sebagai Wakil Rektor III Bidang Riset, PkM, Inovasi dan Kerja Sama, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ILFAN SURYAWAN** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitong Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung, Manggarawan, Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitong Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitong Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor : HK.00.03-281 Tahun 2024 Tanggal 22 Mei 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta yang dikenal dengan "**Universitas Widyatama**" berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 137/D/O/2001 tanggal 02 Agustus 2001 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendidikan Universitas Widyatama di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Widyatama di Bandung.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah pelaksana kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
3. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Universitas Widyatama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 014/MoU/Ins-DN/UTama/IX/2024 dan 010/KB-BT/IX/2024 Tanggal 17 September 2024 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai landasan menjalin kerja sama dalam pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama adalah terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan sumber daya dengan menggali potensi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:



- a. identifikasi lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Belitung Timur;
- b. pelaksanaan koordinasi terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan informasi terkait prosedur pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. melaksanakan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten untuk pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. menyampaikan dan memaparkan informasi awal terkait program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. menyampaikan permohonan izin pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
 - f. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - g. memenuhi dan menaati segala bentuk kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan informasi awal terkait program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapatkan laporan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU**;
 - c. menerima, memanfaatkan serta menggunakan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** berkaitan dengan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi terkait prosedur pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - c. melakukan verifikasi kelengkapan berkas izin penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN



Biaya atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh **PARA PIHAK** sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang akan melakukan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

pengakhiran kerja sama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengakhiran.

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 KORESPONDENSI



Semua surat menyurat, dokumen, atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan surat tercatat, faksimili, atau melalui ekspedisi dan pemanfaatan teknologi informasi kepada masing masing **PIHAK** dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS WIDYATAMA**
Alamat : Jalan Cikutra No. 204A, Sukapada, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40125
Telp : 022 - 727 5855 Ext. 127
Email : p2m@widyatama.ac.id

PIHAK KEDUA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur 33511
No. Telp : (0719) 9220043/ 9220042
Email : Bappedabeltim1@gmail.com

Pasal 10 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan setiap data, keterangan, dan/atau informasi yang diberikan dari satu **PIHAK** ke **PIHAK** lainnya dengan sebelumnya dinyatakan secara tertulis sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan data, keterangan, dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama ini, selama Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung dan akan tetap berlaku tanpa batas waktu.
- (3) Dikecualikan sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi data, keterangan, dan/atau informasi yang telah menjadi diketahui/milik umum, dan/atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum dan/atau perintah atau syarat dari badan pengatur atau pengadilan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah **PIHAK** di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah **PIHAK**.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)



- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang termasuk dalam keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
 - b. kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian;
 - c. perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan wabah yang secara keseluruhan berkaitan langsung dengan Perjanjian ini; dan
 - d. perubahan kebijakan Pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar yang dimaksud.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar yang dimaksud.

Pasal 13
ADDENDUM

Setiap perubahan atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KETENTUAN LAINNYA

Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian atau perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Manggar, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



ILFAN SURYAWAN

PIHAK KESATU

**WAKIL REKTOR
BIDANG RISET, PkM, INOVASI
DAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS WIDYATAMA,**



DIDIT DAMUR ROCHMAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
